

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 212 /PK/2019

Tanggal : 17 Juni 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KATINGAN
Tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan

Kode Daerah: 1507

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa: benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa olahan, benih ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	2. Ketentuan Pasal 10 dihapus		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Pasal 10 mengatur tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-

M

1

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi Administratif dan Pidana		-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 17 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

A. Ria Sartika Azahari